



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0033 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab III Huruf C Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PANITIA SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD* KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Bertindak sebagai Panitia Seleksi Daerah (Panselda) *Paralegal Justice Award* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;
- b. Melakukan penilaian sesuai tahapan dan indikator pada Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* terhadap Para Lurah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DABRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0033 Tahun 2024  
Tanggal 18 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Barat
6. Anggota
  1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Barat
  3. Unsur Pengadilan Agama Jakarta Barat
  4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat
  5. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Kota Administrasi Jakarta Barat
  6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
  7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
  8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
  9. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum
  10. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004